

## **ASPEK HUKUM KERJASAMA ANTARA PIHAK PENYELENGGARA EVENT MOTOGP MANDALIKA DENGAN PIHAK TENANT DALAM PENGGUNAAN BOOTH (STAND)**

Oleh:

**Diman Ade Mulada<sup>1</sup>, Moh. Saleh<sup>2</sup>, Yudhi Setiawan<sup>3</sup>, I Gusti Agung Wisudawan<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Jalan Majapahit No. 62 Mataram

Email: [dimanademulada@unram.ac.id](mailto:dimanademulada@unram.ac.id)

### ***Abstract***

*The aim of this research is to analyze the form of legal relationship between MotoGP event organizers and tenants in the use of booths and to analyze the form of dispute resolution carried out by the parties if there is a default in the use of booths at MotoGP events. This research is normative and empirical research using statutory, conceptual and empirical approaches. The results of the research show that the legal relationship between MotoGP event organizers and tenants (UMKM) in using booths, namely: for free use of booths provided by the government and relevant stakeholders for MSMEs to sell their products, is a use agreement, because the MSMEs using the booth (stand) for free which covers the cost of renting the booth (stand) for the government and stakeholders based on a rental agreement with the MotoGP event organizer, while using the booth (stand) is paid between the MotoGP Event Organizer and the Tenant (MSME) namely the rental agreement and the form of dispute resolution adopted between MSME actors who experience losses due to acts of default committed by the booth management at the MotoGP event is by resolving disputes outside the court, namely MSME actors who feel they have suffered losses due to acts of default committed by The organizers convey their complaints and the losses they have experienced to the organizers, then the organizers find solutions to the complaints submitted by MSME actors, one of which is by providing compensation for losses and carrying out evaluations to improve the implementation of future activities.*

***Keywords: Tenant; Booth (stand): and MotoGP***

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk hubungan hukum antara penyelenggara event MotoGP dengan pihak tenant dalam penggunaan booth (stand) dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak jika terjadi wanprestasi dalam penggunaan booth (stan) pada event MotoGP. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Event MotoGP Dengan Pihak Tenant (UMKM) Dalam Penggunaan Booth (stand) yaitu: untuk penggunaan booth (stand) secara gratis

yang disediakan oleh pemerintah dan stakeholder terkait untuk UMKM menjual produknya adalah perjanjian pakai, karena pihak UMKM menggunakan booth (stand) secara cuma-cuma yang menanggung biaya sewa booth (stand) adalah pihak pemerintah dan stakeholder berdasarkan perjanjian sewa menyewa dengan pihak penyelenggara event MotoGP sedangkan untuk penggunaan booth (stand) secara berbayar antara Penyelenggara Event MotoGP Dengan Pihak Tenant (UMKM) yaitu perjanjian sewa menyewa dan Bentuk Penyelesaian sengketa yang ditempuh antara pelaku UMKM yang mengalami kerugian karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengelolaan booth (stand) pada event MotoGP adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu para pelaku UMKM yang merasa rugi karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara menyampaikan keluhannya dan kerugian yang mereka alami kepada penyelenggara, kemudian penyelenggara mencari solusi atas keluhan yang disampaikan oleh para pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan ganti kerugian serta melakukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya. .

**Kata Kunci:** Tenant; Booth (stand); dan MotoGP

## **Pendahuluan**

*Grand Prix* Sepeda Motor (*GP Motor*) adalah seri kejuaraan balap motor yang diselenggarakan di sirkuit jalanan yang disetujui dan diatur oleh *Fédération Internationale de Motocyclisme* (FIM). Sejumlah ajang balap sepeda motor independen telah digelar sejak awal abad ke-20, dan banyak ajang besar nasional mendapatkan nama Grand Prix. *Pendirian Fédération Internationale de Motocyclisme* sebagai induk organisasi balap motor sedunia tahun 1949 memberikan kesempatan untuk mengkoordinasikan aturan dan regulasi sehingga ajang tersebut terpilih sebagai Kejuaraan Dunia resmi. Ini adalah kejuaraan dunia balap motor tertua sepanjang sejarah.

Salah satu Grand Prix sepeda motor yang banyak diminati oleh penonton adalah Kejuaraan Dunia MotoGP. Kejuaraan Dunia MotoGP atau kerap disebut sebagai MotoGP atau nama resminya FIM MotoGP World Championship adalah kelas utama dari seri balapan Grand Prix Sepeda Motor. Dulunya kelas ini dikenal dengan nama kelas 500cc atau biasa disebut GP500 yang pertama kali digelar sejak musim 1949. Untuk kelas MotoGP yang kita kenal saat ini awal mulanya berakar dari perubahan regulasi untuk kelas 500cc di musim 2002 yang sering disebut juga sebagai tahun transisi.

Musim 2002 menjadi periode terakhir mesin dua langkah diperlombakan dalam kompetisi kelas premier. Sepanjang tahun 2002 sampai 2006 untuk pertama kalinya pabrikan diizinkan untuk memperbesar kapasitas total mesin khusus untuk mesin 4 tak menjadi maksimum 990 cc, dan berubah menjadi 800 cc di musim 2007. Pabrikan juga diberi kebebasan untuk memilih jumlah silinder yang digunakan antara tiga sampai enam dengan batas berat tertentu. Dengan dibolehkannya motor 4 tak berkubikasi mesin besar tersebut, kelas GP500 diubah namanya menjadi MotoGP. Seluruh tim pabrikan seperti Yamaha, Honda, Ducati dan Suzuki masing-masing memilih untuk berkompetisi menggunakan mesin empat langkah terbarunya. Pada tahun 2012 sampai dengan sekarang kapasitas mesin sepeda motor untuk MotoGP kembali dinaikan menjadi maksimal 1000cc.

Pelaksanaan balapan MotoGP dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 21 Seri diberbagai Negara. Yang mana jumlah balapan tahun 2022 ini merupakan jumlah balapan terbanyak dalam sejarah Grand Prix yang digulirkan sejak tahun 1949.<sup>1</sup> Salah satu sirkuit yang dipilih untuk melaksanakan MotoGP tahun 2022 yaitu adalah sirkuit internasional mandalika. Sirkuit Internasional Mandalika ( Pertamina Mandalika International Street Circuit) adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK Mandalika) yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Sirkuit mandalika memiliki panjang lintasan sepanjang 4,31 km dengan 17 tikungan serta memiliki kelas homologasi A dari FIM. Untuk menjangkau kebutuhan penonton dalam menyaksikan balapan MotoGP, maka pihak penyelenggara menyediakan booth (stand) bagi para pelaku usaha yang akan menjual produk-produk yang mereka hasilkan. Ada beberapa jenis booth (stand) yang disediakan oleh pihak penyelenggara Event MotoGP yaitu Both (stand) yang disewakan kepada pelaku usaha serta Both (stand) yang disediakan oleh pihak sponsor, dalam hal ini Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada pelaku UMKM Lokal secara gratis. Untuk booth (stand) yang disewakan, kemudian dibedakan berdasarkan zonasinya yaitu: <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.bola.net/otomotif/jadwal-lengkap-motogp-2022-6-maret-6-november-2022-1962a7.html>

<sup>2</sup> Muhammad Nasir, *Tarif Sewa Lapak saat MotoGP Mencapai Rp18 Juta?*, <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/tarif-sewa-lapak-saat-motogp-mencapai->

1. Booth (stand) zona premium

Yaitu booth yang berada di tengah sirkuit atau di sekitar pintu masuk penonton., dekat dengan panggung hiburan atau side event, dekat area premium grandstand, menggunakan tenda Sarnavile ukuran Rp5x5. Serta Tenant diperbolehkan menambah hiasan di luar hiasan standar dan mendapatkan 6 t-shirt merchandise official GP series. Harga sewa booth (stand) zona premium untuk berjualan kuliner dan lainnya sebesar Rp60 juta.

2. Booth (stand) zona gold

Lokasinya berada di zona tengah, berada di seputaran zona side event atau berada di area premium grandstand, menggunakan tenda Sarnavile ukuran 5x5 serta Tenan mendapatkan 4 t-shirt merchandise official GP series. Harga sewa booth (stand) zona gold sebesar Rp35 juta untuk kuliner dan Rp30 juta untuk kegiatan lainnya

3. Booth (stand) zona silver.

Lokasinya berada di zona barat dan tengah, berada di seputaran area standar grandstand menggunakan tenda Sarnavile ukuran 3x3, serta Tenan mendapatkan 3 t-shirt merchandise official GP series. Harga sewa booth (stand) zona silver sebesar Rp25 juta untuk kuliner dan Rp18 juta untuk kegiatan lainnya

Salah satu jenis produk yang banyak dijual oleh para tenant pada booth (stand) yang berbayar ataupun gratis adalah dalam bentuk produk makanan dan minuman (kuliner). Tenant dalam melaksanakan kegiatan penjualan produk mereka selama MotoGP berlangsung mengalami beberapa permasalahan seperti: sepiunya penonton di hari pertama dan kedua sehingga membuat dagangan para tenant tidak laku, rusaknya bahan stock makanan para tenant yang disebabkan tidak adanya aliran listrik 24 Jam yang mengalir ke stand mereka, padahal sebelumnya pengelola menjanjikan ada listrik 24 jam sehingga para tenant bisa memasang kulkas atau peti pendingin untuk menyimpan stock bahan makanan yang akan dijual serta banyaknya perubahan aturan sepihak dari pengelola tanpa informasi dan komunikasi yang jelas.<sup>3</sup> Adanya permasalahan-permasalahan tersebut membuat para tenant ketika mengajukan komplain kepada pihak penyelenggara event tidak mendapatkan

---

[rp18-juta?page=all](#), Tanggal 1 Februari 2022

<sup>3</sup> Redaksi Inside Lombok, *Suka Duka UMKM Berjualan Di MotoGP Mandalika*, <https://www.ntbprov.go.id/post/berkah-event-motogp-indonesia-di-mandalika-pelaku-umkm-senang>, Tanggal 22 Maret 2022

respon atau solusi untuk penyelesaian terhadap komplain tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengangkat judul dalam penelitian ini mengenai **“ASPEK HUKUM KERJASAMA ANTARA PIHAK PENYELENGGARA EVENT MOTOGP MANDALIKA DENGAN PIHAK TENANT DALAM PENGGUNAAN BOOTH (STAND)”** dengan mengangkat beberapa permasalahan yaitu: bagaimana bentuk hubungan hukum antara penyelenggara event MotoGP dengan pihak tenant dalam penggunaan booth (stand)? Serta bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak jika terjadi wanprestasi oleh penyelenggara dalam penggunaan booth (stand) pada event MotoGP?

### **Metode Penelitian**

Bertolak dari judul dan perumusan permasalahan seperti di atas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan dan melihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan empiris. Adapun sumber dan jenis bahan hukum/data yang digunakan yaitu data kepustakaan dan data lapangan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang signifikan dengan pokok permasalahan yang diangkat melalui metode deskriptif .

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Event MotoGP Dengan Pihak Tenant Dalam Penggunaan Booth (stand)**

Grand Prix Sepeda Motor adalah seri kejuaraan balap motor yang diselenggarakan di sirkuit jalanan yang disetujui dan diatur oleh Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Sejumlah ajang balap sepeda motor independen telah digelar sejak awal abad ke-20. Pendirian Fédération Internationale de

Motocyclisme sebagai induk organisasi balap motor sedunia tahun 1949 memberikan kesempatan untuk mengkoordinasikan aturan dan regulasi sehingga ajang tersebut terpilih sebagai Kejuaraan Dunia resmi. Salah satu kejuaraan dunia sepeda motor yang diselenggarakan oleh Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) adalah kejuaraan dunia MotoGP. Pelaksanaan kejuaraan dunia MotoGP dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya.

Salah satu sirkuit tempat dilaksanakan penyelenggaraan MotoGP adalah Sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK Mandalika) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Mandalika memiliki panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan yang memiliki kelas homologasi kelas A dari FIM dengan kapasitas 50.000 tempat duduk di tribun dan total mencapai 195.700 orang. Bangunan pit Sirkuit Mandalika yang terbentang sepanjang 350 meter memiliki dua lantai (sebagian tiga lantai) dengan kapasitas 50 garasi. Bangunan pit tersebut dapat dialih fungsikan menjadi pusat konferensi saat tidak menggelar balapan. Pelaksanaan event MotoGP di sirkuit Mandalika telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Untuk menunjang kebutuhan penonton dalam menyaksikan pelaksanaan event MotoGP di sirkuit Mandalika, penyelenggara MotoGP dalam hal ini Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) menyediakan booth (stand) bagi para pelaku usaha yang akan menjual produk-produk yang mereka hasilkan. Penyediaan booth (stand) oleh Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) diperuntukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berjualan di booth (stand) MotoGP tidak hanya berasal dari wilayah NTB saja tapi juga berasal dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, seperti: Jakarta, Jawa Barat, Maluku, dan lainnya.

Terkait dengan penggunaan booth (stand) yang disediakan oleh Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai penyelenggara MotoGP di sirkuit Mandalika dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Secara Gratis

Untuk penggunaan booth (stand) secara gratis disediakan oleh pemerintah dan stakeholder terkait. Pemerintah dan stakeholder terkait yang membiayai biaya

penyewaan booth (stand) yang disediakan oleh Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) untuk pelaku UMKM yang akan menjual produknya di event MotoGP. Pemerintah dan stakeholder dalam menentukan UMKM mana yang diberikan hak untuk menjual produknya pada booth (stand) yang telah disewanya dilakukan dengan proses seleksi untuk menentukan siapa saja UMKM yang ditunjuk untuk bisa menawarkan produknya. Salah satu contohnya misalnya pada stand (Booth) Kementerian Koperasi dan UMKM dalam melakukan seleksi terhadap UMKM ditentuka beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) seperti: legalitas usahanya, eksistensi usahanya serta kemasan produk yang akan dijual.<sup>4</sup> Berikut penjelasan dari masing-masing persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mendapatkan booth (stand) gratis yang diberikan oleh Pemerintah atau stakeholder terkait:

a. Legalitas usahanya

Berkaitan dengan legalitas usahanya ada beberapa hal yang diminta oleh kementerian koperasi berkaitan dengan legalitas usahanya yaitu;

1) Akta pendirian usahanya,

Akta pendirian perusahaan adalah sebuah dokumen penting yang akan menjadi bukti adanya pendirian sebuah badan usaha. Secara sederhana, akta ini merupakan bukti sah yang bisa mengesahkan keberadaan sebuah perusahaan di mata hukum. Akta pendirian perusahaan harus dibuat di kantor Notaris, yang menjadi pejabat berwenang sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Peruhaan berbadan hukum maupun non badan hukum wajib memiliki akta pendirian usaha.

2) Sertifikat Halal;

Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan saudari Widia Ulan Dini Selaku Owner UMKN Pamer Lombok, Pada Tanggal 12 Agustus 2023, Pukul 10.30 Wita

Kementerian Agama (Kemenag). Pengurusan terhadap sertifikat halal awalnya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun sejak 17 Oktober 2019, pengurusan sertifikat halal dilakukan di BPJPH Kemenag. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022 sebagai berikut.

- a) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
- b) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
- c) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
- e) Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
- f) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
- g) Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;
- h) Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;
- i) Tidak menggunakan bahan berbahaya;
- j) Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
- k) Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
- l) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
- m) Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;

n) Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

3) Merek Makanannya Telah Terdaftar di Dirjen HKI

Merek makanan yang telah terdaftar di Dirjen HKI dikenal dengan istilah hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dengan memiliki hak merek, maka mereka telah memiliki hak dan kebebasan untuk menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial, dan melarang pihak lain menggunakan merek yang sama.

4) Sertifikat Laik Hygiene

Merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga yang Berwenang seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada yang sudah memenuhi syarat baik dari segi administratif dan Teknis. Persyaratan Administratif yang dimaksud meliputi fotokopi KTP, pas foto, fotokopi sertifikat pelatihan higiene sanitasi bagi pemilik atau pengusaha, denah bangunan dapur, surat penunjukkan tenaga sanitarian (tenaga dengan pengetahuan higiene sanitasi sebagai penanggung jawab), fotokopi ijazah tenaga sanitarian, fotokopi sertifikat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan.

Sementara itu, persyaratan teknis yang dimaksud meliputi persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan, dan juga bahan makanan. Selain itu, Pemeriksaan Fasilitas sanitasi yang dilakukan juga mencakup sarana fisik bangunan dan perlengkapannya yang digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja, peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus dan hewan lainnya serta peralatan kebersihan.

5) Persetujuan Izin Rumah Tangga

Yaitu bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia. Izin Edar ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. Untuk mendapatkan izin PIRT ini, para pelaku usaha ini harus memenuhi beberapa kualifikasi dasar sebagai berikut :

- a) Tempat usaha diperbolehkan menyatu dengan tempat tinggal
- b) Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis
- c) Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT

b. Eksistensi Usahanya

Yaitu suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari mulai dilakukan hingga sampai saat ini dan masih diterima oleh lingkungan konsumen dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan konsumen dari hari ke hari.

c. Kemasan Produknya

Yaitu suatu wadah ataupun pembungkus yang memiliki fungsi untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Khusus untuk makanan yang dijual pada penonton saat event MotoGP diminta untuk meminimalisir penggunaan kemasan produksi dari bahan plastik, karena untuk mendukung program Go green.

Maka untuk penggunaan booth (stand) gratis yang diberikan kepada UMKM oleh Pemerintah maupun oleh stakeholder ini termasuk dalam hubungan perjanjian pakai. Perjanjian pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan Cuma-Cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.

Perjanjian pakai ini merupakan contoh dari suatu perjanjian sepihak atau unilateral (dimana perkataan “sepihak” ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja). Sifatnya sepihak itu dinyatakan dengan rumusan “dipakai dengan Cuma-Cuma”, artinya hanya pihak yang meminjamkan yang berprestasi, sedangkan pihak yang meminjam hanya menggunakan tanpa ada balas prestasi kepada yang meminjamkan. Sehingga didalam perjanjian pinjam pakai ini tidak terdapat kontra prestasi. Namun begitu, terdapat kewajiban-kewajiban bagi si peminjam dan yang meminjamkan. Sehingga kalau dikaitkan dengan pemberian penggunaan booth (stand) kepada UMKM oleh pemerintah atau stakeholder pada event MotoGP untuk menjual hasil produknya ini memnuhi unsur dari perjanjian pakai, karena pihak pemerintah atau stakeholder ketika memberikan hak kepada pelaku UMKM untuk menggunakan booth (stand) dalam menjual produknya tersebut dilakukan secara cuma-cuma sampai dengan penyelenggaraan event MotoGP berakhir tanpa menarik biaya sepeserpun.

## 2. Secara Berbayar

Penggunaan booth (stand) oleh pelaku UMKM yang kedua dilakukan dengan cara berbayar. Untuk booth (stand) yang berbayar bagi pelaku UMKM dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) zona yaitu :<sup>5</sup>

### a) Booth (stand) zona premium

Yaitu booth yang berada di tengah sirkuit atau di sekitar pintu masuk penonton, dekat dengan panggung hiburan atau side event, dekat area premium grandstand, menggunakan tenda Sarnavile ukuran Rp5x5. Serta Tenant diperbolehkan menambah hiasan di luar hiasan standar dan mendapatkan 6 t-shirt merchandise official GP series. Harga sewa booth (stand) zona premium untuk berjualan kuliner dan lainnya sebesar Rp60 juta.

### b) Booth (stand) zona gold

Lokasinya berada di zona tengah, berada di seputaran zona side event atau berada di area premium grandstand, menggunakan tenda Sarnavile ukuran 5x5 serta

---

<sup>5</sup> *Op. cit*, Muhammad Nasir

Tenan mendapatkan 4 t-shirt merchandise official GP series. Harga sewa booth (stand) zona gold sebesar Rp35 juta untuk kuliner dan Rp30 juta untuk kegiatan lainnya

c) Booth (stand) zona silver.

Lokasinya berada di zona barat dan tengah, berada di seputaran area standar grandstand menggunakan tenda Sarnavile ukuran 3x3, serta Tenan mendapatkan 3 t-shirt merchandise official GP series. Harga sewa booth (stand) zona silver sebesar Rp25 juta untuk kuliner dan Rp18 juta untuk kegiatan lainnya

Penggunaan booth (stand) berbayar oleh UMKM pada event MotoGP didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Pelaku UMKM dengan penyelenggara MotoGP dalam hal ini Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC). Perjanjian yang dibuat antara UMKM dan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) adalah perjanjian sewa menyewa booth (stand). Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang di tentukan <sup>6</sup> Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi.

Dalam perjanjian sewa menyewa booth (stand) antara pelaku UMKM dengan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) ini menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak dimana pelaku UMKM berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang pembayaran sewa booth (stand) berdasarkan zona booth (stand) yang dipilih oleh pelaku UMKM dan berhak menerima segala fasilitas booth (stand) seperti: meja, kursi, tenda, Aliran listrik untuk penggunaan alat-alat elektrionik dalam berjualan, dan lain-lain. Sementara bagi Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai penyelenggara event MotoGP

---

<sup>6</sup> Subekti dalm Kamelia Kursina Lubis, 2017, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Kios anatar Pedagang Dan Perusahaan Daerah Pasar*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hlm. 4

berkewajiban menyiapkan fasilitas booth (stand) dan berhak menerima pembayaran dari pelaku UMKM berdasarkan zona yang dipilihnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum dari UMKM adalah sebagai penyewa, sedangkan kedudukan hukum dari Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pihak yang menyewakan dalam konteks hubungan hukum penggunaan booth (stand) oleh UMKM dalam event MotoGP secara berbayar.

## **2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Penyelenggara Dalam Penggunaan Booth (Stand) Pada Event MotoGP.**

Dalam sebuah perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (debitur) dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau *wanprestasi*.<sup>7</sup> Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>8</sup> Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Berikut beberapa bentuk wanprestasi yaitu:<sup>9</sup>

a. Debitur sama sekali tidak berprestasi,

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal ini disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditor tidak bisa berprestasi lagi seklaipun ia mau.

b. Debitur keliru berprestasi,

---

<sup>7</sup> Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Di Tinjau Dari Hukum Perdata*, Tomohon: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, hlm. 1

<sup>8</sup> Abdul R. Salman. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 15.

<sup>9</sup> Yusrina Rossi Sarinastiti. 2018. *Hubungan Hukum dalam Kerjasama PT Primissima dengan UMKM di Kabupaten Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 55-56

Yaitu debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan. Kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi, dalam hal ini debitor melakukan penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya.

c. Debitor terlambat berprestasi.

Yaitu debitor sudah berprestasi dan objek prestasinya betul, namun tidak sesuai yang diperjanjikan. Debitor digolongkan kedalam kelompok terlambat berprestasi, orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.

Terkait dengan penyelenggaraan event motoGP yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian, khususnya ekonomi daerah dalam kaitannya dengan pelaku UMKM yang menjual hasil produknya pada booth (stand) yang disediakan oleh panitia penyelenggara baik yang secara gratis ataupun berbayar tidak semuanya pelaku UMKM merasakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan penjualan yang dilakukan selama MotoGP berlangsung disirkuit mandalika, melainkan juga ada yang memperoleh kerugian.

Penyebab beberapa kerugian yang dialami UMKM dalam kegiatan penjualan produk melalui booth (stand) disiapkan pada event MotoGP mandalika yaitu:

1. Sepinya penonton dihari pertama dan kedua pelaksanaan event MotoGP

Hal ini disuarakan oleh beberapa pelaku UMKM yang berjualan, seperti yang disampaikan oleh pemilik UMKM kuliner Soto dan Pecel Lontong, Nadia yang berjualan di area dalam Sirkuit Mandalika. Pada hari pertama penonton kurang dari 50 orang, kemudian di hari kedua ada sekitar ratusan orang. Sepinya penonton di hari pertama dan kedua membuat dagangan tidak laku, meskipun dihari ketiga ramai sampai habis tapi tidak menutup kerugian yang dialami, begitu juga dengan Pelaku UMKM lainnya, yaitu saudari Putri mengungkapkan hal yang sama yaitu di hari pertama dan kedua tidak ada penonton MotoGP yang datang ke stan UMKM miliknya. Pembeli baru datang di hari ketiga, saat sesi balap utama MotoGP berlangsung. Untuk hari terakhir memang ramai, tapi tidak menutupi biaya sewa

booth dan kerugian bahan makanan yang terbuang dari teman-teman UMKM di hari pertama dan kedua.<sup>10</sup>

2. Tidak ada aliran listrik 24 Jam ke booth (stand) para UMKM yang berjualan; Akibat dari tidak adanya aliran listrik yang mengalir 24 Jam ke booth (stand) pelaku UMKM , menyebabkan banyak stock makanan yang akan dijual mengalami kerusakan karena hampir semua pelaku UMKM yang menjual produk makanan menyimpan bahan makanannya dikulkas atau peti pendingin. Karena dalam kesepakatan yang dibuat dengan panitia pengelola booth (stand) event MotoGP menjanjikan adanya jaminan listrik selama 24 Jam yang mengalir ke booth (stand) seluruh pelaku UMKM, namun kenyataannya ada pembatasan jam operasional listrik hanya dibatasi sampai pukul 9 malam sehingga ini yang menyebabkan banyak bahan baku makan yang tidak bisa tahan lama dan akhirnya menjadi rusak.
3. Beberapa booth (stand) UMKM susah diakses penonton; Penyebab susahnya diakses beberapa booth (stand) UMKM karena posisi stand UMKM beradah jauh dari tribun penonton sehingga sulit dijangkau oleh penonton dan adanya juga beberapa stand yang tempatnya tertutup sama seperti gudang.
4. Perubahan aturan secara sepihak oleh penyelenggara tanpa inforamsi dan komunikasi yang jelas.

Salah satu perubahan kebijakan secara sepihak tanpa informasi dan komunikasi dengan pelaku UMKM yang berjualan pada Booth (stand) yang disediakan pengelola Event MotoGp adalah mengenai larangan bagi penonton membawa makanan dan minuman dari luar, supaya Booth (stand) UMKM kuliner yang disediakan pada event MotoGP dibeli oleh para penonnton, tapi dalam pelaksanaannya ternyata pengelola event MotoGP memperbolehkan penonton membawa makanan dan minuman dari luar.

Dengan melihat beberapa penyebab kerugian pelaku UMKM yang menggunakan booth (stand) gratis atau berbayar pada event MotoGP maka dapat

---

<sup>10</sup> Inside Lombok, Suka Duka UMKM Berjualan di MotoGP Mandalika, Tanggal 22 Maret 2022, <https://insidelombok.id/berita-utama/suka-duka-umkm-berjualan-di-motogp-mandalika/>

ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya kerugian tersebut yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola booth (stand) MotoGP dalam hal ini Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM khususnya UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner. Akibat dari adanya wanprestasi ini akhirnya menimbulkan sengketa antara pihak UMKM yang mengalami kerugian dengan pihak Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola booth (stand) event MotoGP.

Sengketa yaitu perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>11</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>12</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Berikut penjelasannya:

a) Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Pengadilan)

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah "litigasi", yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling

---

<sup>11</sup> Numaningsih Amriani, 2012, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13

<sup>12</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 1

berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.<sup>13</sup>

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan "Alternative Dispute Resolution" atau ADR.<sup>14</sup>

b) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi (Diluar Pengadilan)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

- 1) Arbitrase Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta

---

<sup>13</sup> Op. cit Nurnaningsih Amriani, hlm. 35

<sup>14</sup> Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 234

untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama

#### 2) Negoisasi

Menurut Ficher dan Ury<sup>15</sup> negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>16</sup>

#### 3) Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

#### 4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu

---

<sup>15</sup> Op. Cit. Nurnaningsih Amriani, hlm. 23

<sup>16</sup> Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.hlm.21

keepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

5) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

6) Pencari fakta (fact finding)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.

Terkait dengan penyelesaian sengketa yang ditempuh antara pelaku UMKM yang mengalami kerugian karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengelolaan booth (stand) pada event MotoGP adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu para pelaku UMKM yang merasa rugi karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara menyampaikan keluhannya dan kerugian yang mereka alami kepada penyelenggara, kemudian penyelenggara mencari solusi atas keluhan yang disampaikan oleh para pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan ganti kerugian serta melakukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya.

**Kesimpulan:**

- a. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Event MotoGP Dengan Pihak Tenant (UMKM) Dalam Penggunaan Booth (stand) yaitu: untuk penggunaan booth (stand) secara gratis yang disediakan oleh pemerintah dan stakeholder terkait untuk UMKM menjual produknya adalah perjanjian pakai, karena pihak UMKM menggunakan booth (stand) secara cuma-cuma yang menanggung biaya sewa booth (stand) adah pihak pemerintah dan stakeholder berdasarkan perjanjian sewa menyewa dengan pihak penyelenggara event MotoGP sedangkan untuk penggunaan booth (stand) secara berbayar antara Penyelenggara Event MotoGP Dengan Pihak Tenant (UMKM) yaitu perjanjian sewa menyewa.

- b. Penyelesaian sengketa yang ditempuh antara pelaku UMKM yang mengalami kerugian karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola booth (stand) pada event MotoGP adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu para pelaku UMKM yang merasa rugi karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara menyampaikan keluhannya dan kerugian yang mereka alami kepada penyelenggara, kemudian penyelenggara mencari solusi atas keluhan yang disampaikan oleh para pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan ganti kerugian serta melakukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya.

**Saran:**

- a. Bagi Penyelenggara event MotoGP dalam hal ini Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) agar memperhatikan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para peserta UMKM yang menjual produknya pada booth (stand) yang disediakan supaya untuk event selanjutnya berkaitan dengan penggunaan booth (stand) oleh pelaku UMKM tidak terulang kembali persoalan-persoalan yang menjadi keluhan dari para UMKM tersebut;
- b. Bagi pelaku UMKM hendaknya dalam penyampaian persoalan-persoalan yang dialami selamat berlangsung event MotoGP dalam kaitannya dengan penggunaan booth (stand) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga bisa dicarikan solusi atau jalan keluarnya secara kekeluargaan, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.

**Daftar Pustaka**

**Buku-Buku/Jurnal/Artikel/Skripsi:**

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya.  
Abdul R. Salman. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.  
Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.  
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Frans Hendra WInarta. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joni Emerzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Di Tinjau Dari Hukum Perdata*, Tomohon: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon.
- Meirina Nurlani. 2021. *Alternatif penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 3 No.1.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Press.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina. 2014. *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*”, Privat Law Volume 12, No. 4.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak*, 2009, *Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti dalm Kamelia Kursina Lubis, 2017, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Kios anatar Pedagang Dan Perusahaan Daerah Pasar*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Suparto Wijoyo. 2003. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusrina Rossi Sarinastiti. 2018. *Hubungan Hukum dalam Kerjasama PT Primmissima dengan UMKM di Kabupaten Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**Website:**

- <https://boothoke.wordpress.com/category/pengertian-booth/>, *Pengertian Booth*, Tanggal 7 Juli 2017.
- <https://nimbus9.tech/blog/tenant-adalah/>, *Apa itu Tenant? Ini Pengertian, Jenis, Hak, dan Kewajiban*, Diakses Tanggal 28 November 2022.
- Inside Lombok, *Suka Duka UMKM Berjualan di MotoGP Mandalika*, Tanggal 22 Maret 2022, <https://insidelombok.id/berita-utama/suka-duka-umkm-berjualan-di-motogp-mandalika/>
- <https://www.bola.net/otomotif/jadwal-lengkap-motogp-2022-6-maret-6-november-2022-1962a7.html>
- Muhammad Nasir, *Tarif Sewa Lapak saat MotoGP Mencapai Rp18 Juta?*, <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/tarif-sewa-lapak-saat-motogp-mencapai-rp18-juta?page=all>, Tanggal 1 Februari 2022
- Redaksi Inside Lombok, *Suka Duka UMKM Berjualan Di MotoGP Mandalika*, <https://www.ntbprov.go.id/post/berkah-event-motogp-indonesia-di-mandalika-pelaku-umkm-senang>, Tanggal 22 Maret 2022.

Tim Hukum Online, *Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat dan Macam-Macamnya*,  
[https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-  
lt62f600f4ceb89?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-<br/>lt62f600f4ceb89?page=all), Tanggal 12 Agustus 2022.

Willa Wahyuni, *Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum*,  
[https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-  
lt62e7a7b36fa7e/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-<br/>lt62e7a7b36fa7e/?page=2), Tanggal 1 Agustus 2022

---